



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.201, 2012

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Indikator.  
Ramah Lingkungan. Penambangan. Batubara.**

## **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **INDIKATOR RAMAH LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN TERBUKA BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. bahwa kegiatan penambangan terbuka yang mengubah bentang alam dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Indikator Ramah Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 47